BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan

Pajak merupakan setoran wajib bagi yang terutang menurut peraturan undang-undang, pajak tersebut dibayar oleh warga negara kepada pemerintah dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi langsung namun setoran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan pemerintahan(Waluyo, 2011). Hal tersebut sesuai dengan definisi pajak di Indonesia yang telah diatur melalui undang-undang. Manfaat dari setoran pajak tidak dirasakan langsung oleh pembayar pajak namun pajak yang telah dibayarkan menjadi salah satu penyumbang APBN. Melalui APBN tersebut Indonesia menjalankan tugas pemerintahannya. Menurut S.I Djajadiningrat pajak adalah kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada kas negara disebabkan suatu keadaan tertentu tapi bukan sebagai hukuman, penyerahan tersebut menurut pada peraturan yang ditetapkan pemerintahan dan bisa dipaksakan, namun tidak ada prestasi secara langsung, iuran tersebut digunakan untuk kesejahteraan negara secara umum(Siti Resmi,2019). Definisi pajak tersebut berbanding lurus dengan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dimana pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak berdasarkan sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yakni(Siti Resmi, 2019) :

- a Self Assesment System, adalah sebuah sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan menyetor kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- b Official Assesment System, adalah sebuah sistem yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menghitung dan memungut kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c Witholding Assesment System, merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk pehitungan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak penghasilan di Indonesia terbagi menjadi dua yakni *self sssesment* dan juga *witholding assesment* untuk perhitungannya. Pengusaha yang menjalankan usahanya sendiri menggunakan *self assessment* sedangkan untuk pegawai yang dipekerjakan oleh pemberi kerja biasanya menggunakan *wtiholding assesment*. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak terhadap penghasilannya selama satu tahun pajak(Siti Resmi,2019). Lebih lanjut penghasilan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 2 ayat 1 yang menjadi subjek pajak adalah Orang pribdai, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap(BUT). Subjek pajak dibagi menjadi dua yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a Orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:bertempat tinggal di Indonesia; berada di Indonesia lebiih dari 183 (seratus delapa puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulang; atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Fusat atau
 Pemerintah Daerah; dan
 - 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri adalah:

- a Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b Warga negara asng yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- c Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
 - 1. Tempat tinggal;
 - 2. Pusat kegiatan utama;
 - 3. Tempat menjalankan kebiasan
 - 4. Status subjek pajak; dan/ atau
 - 5. Persyaratan tertentu lainnya

Yang ketentuan lebih lanjut mengenai persayrata tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuanganl dan

d Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

Yang menjalan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek pajak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan juga mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 4 dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c laba usaha;
- d keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - keuntungan karenalikuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang

- tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 1 keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n premi asuransi;
- o iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

- q penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s surplus Bank Indonesia.

2.3 Potensi pajak

Potensi pajak adalah perhitungan berapa jumlah pajak yang seharusnya dihimpun pada satu tahun pajak dilakukan dengan cara teoritis dan memperhatikan berbagai variabel(Nurmantu,2005). Maksud dari dihimpun disini adalah dihimpun oleh negara jadi kata seharusnya dihimpun berarti terdapatnya selisih antara jumlah pajak yang seharusnya dihimpun dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan. Perhitungan berapa jumlah pajak tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan pada tahun tersebut sehingga menghasilkan angka yang tepat. Menurut Toder(2007) *Tax gap* atau potensi pajak terbagi menjadi dua yakni *gross tax gap* dan *net tax gap. Gross tax gap* adalah selisih antara jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara tepat waktu dengan jumlah hutang pajak yang seharusnya dibayar dalam satu tahun, sedangkan *net tax gap* adalah selisih antara *tax gap bruto* dalam satu tahun dengan hutang pajak yang dibayarkan secara terlambat oleh wajib pajak.

Tax gap atau potensi pajak disebabkan oleh tiga komponen yakni a) nonfilling gap yakni potensi pajak yang disebabkan oleh telatnya wajib pajak melapor atau bahakan tidak melapor dan tidak membayar pajak, b) underreporting gap yaitu potensi pajak hilang disebabkan kesalahan wajib pajak dalam mengisi

dan melaporkan kewajiban perpajakannya, dan c) underpayment gap adalah potensi pajak yang disebabkan oleh keterlambaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak (Mazur & Plumley, 2007). Selain itu terdapat juga potensi pajak dengan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak terbagi menjadi dua yakni tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance adalah pengurangan pajak secara legal dengan cara memanfaat ketentuan di bidang perpajakan, sedangkan tax evasion adalah pengurangan pajak secara ilegal dan dapat diberikan sanksi pidana(Suandy, 2011)

2.4 Usaha Jasa

Usaha dapat disebut perusahaan adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbuntuk badan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan kegiatan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dan mendapatkan keuntungan(Harmaizar, 2008). Sedangkan pengertian jasa sendiri adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun(Kotler, 2004). Dapat disimpulkan bahwa usaha jasa merupakan usaha yang dilakukan untuk menawarkan suatu jasa dari satu pihak lain kepada pihak yang lainnya dengan tujuan untuk mendapatakan keuntungan. Usaha jasa wedding organizer merupakan sebuah lembaga atau badan penyedia jasa khusus pada persiapan dan semua yang berhubungan dengan pernikahan(Sumarsono, 2007). Persiapan-persiapan tersebut tentu saja sesuai dengan kemauan klien dan kesanggupan wedding organizer itu sendiri.

2.5 Proses Bisnis

Proses Bisnis adalah kumpulan kegiatan yang membutuhkan satu input atau lebih yang akan menghasilkan output yang mempunyai nilai dan diinginkan oleh pelanggan (Hammer & Champy,1994). Dalam pembuatan output sebuah input yang telah didapatkan memerlukan sebuah proses hingga menjadi output yang bernilai dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Input adalah masukan berupa data, informasi, atau bahan. Tidak hanya output yang sesuai dengan keinginan pelanggan namun input juga harus sesuai dengan output yang akan dihasilkan contoh input dari usaha jasa wedding organizer adalah informasi terkait keinginan pelanggan yang akan menikah.

Proses bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah bisnis dimana mencakup inisiasi input, transformasi dari sebuah informasi, dan menghasilkan output(Harmon,2003). Serangkaian aktivitas yang saling berhubungan adalah yang dimaksud sebuah proses. Proses sangat penting dalam sebuah bisnis sebab bagian tersebut adalah saat dimana sebuah informasi ditransformasi menjadi sebuah output. Output merupakan sebuah hasil dari input yang telah diproses dan merupakan barang atau jasa yang memiliki nilai sehingga mempunyai harga jual terhadap calon pembeli ataupun calon pelanggan.

2.6 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif untuk pajak penghasilan badan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 pasal 2 bahwa tarif pph yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar :

a 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun Pajak 2021.

Selanjutnya Tarif umum untuk orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 menggunakan tarif progresif. Tarif ini dikalikan dengan Penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak didapatkan dari pengurangan penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP). Tarif yang akan digunakan adalah tarif sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dimana pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut terdapat perubahan terkait lapisan penghasilan kena pajak dan juga pertambahan tarif bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan diatas 5 Miliyar akan dikenakan tarif 35%. Tarif pasal 17 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima	5%
puluh juta rupiah	(lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00(lima puluh juta	
rupiah) sampai dengan Rp	15%
250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta	(lima belas persen)
rupiah)	

di atas Rp 250.000.000,00(dua ratus lima	
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp	25% (dua puluh lima persen)
5000.000.000,00(lima ratus juta rupiah)	
Di atas Rp 500.000.000,00(lima ratus juta	200/ (tigo muluh margan
rupiah	30% (tiga puluh persen

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan

Selain dua tarif yang telah disebutkan terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berbeda dengan peraturan yang telah dicabut yakni PP 46 tahun 2013 yang mewajibkan wajib pajak orang pribadi memakai tarif 1%. Pada PP 23 Tahun 2018 wajib pajak orang pribadi diberi pilihan untuk memilih menggunakan tarif sesuai PP 23 tahun 2018 atau menggunakan Tarif umum sesuai pasal 17. Tarif PP 23 Tahun 2013 yang dimaksud adalah tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif tersbut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun pajak. Cara perhitungan dari PP No.23 Tahun 2018 adalah dengan mengalikan tarif 0,5% dengan jumlah peredaran bruto atas penghasilan usaha.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pada penyusunan karya tulis tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagai sumber untuk lebih memahami objek penelitian. Walaupun terdapat perbedaan objek namun masih relevan karena penelitian yang dilakukan masih dalam lingkup usaha pada bidang jasa. Penelitian pertama yang relevan adalah KTTA berjudul "Analisis Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Penyediaan Jasa *Makeup Artist* Dan Pengawasannya Di Kabupaten Badung" yang ditulis oleh Putu Evy Kartika(2021). KTTA tersebut menggunakan objek jasa *Makeup Artist* fokus studi dari penelitian tersebut adalah potensi pajak penghasilan dan juga pengawasan atas usaha jasa MUA di Kabupaten Badung dengan salah satu kesimpulannya Jasa *Makeup Artist* mempunyai Potensi PPh Final PP 23 tahun 2018 sebesar Rp 902.865.6000. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah perbedaan objek yang diteliti yakni usaha jasa *wedding organizer* dan juga lokasi penelitian yang berada di Kota Malang

Penilitan kedua adalah KTTA berjudul "Tinjauan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wedding/Event Photographer Dan Potensi Pajak Yang Timbul Dari Penyediaan Jasa Fotografi Di Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Polonia" yang ditulis oleh Felicia Ivana br Panggabean(2021). Fokus studi dari KTTA tersebut adalah Pemenuhan kewajiban perpajakan fotografer dan potensi pajak yang timbul atas usaha jasa fotografi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah pada objek yang diteliti yakni penilitian tersebut hanya berfokus pada jasa fotografi sedangkan penilitan yang akan penulis lakukan adalah berfokus pada jasa *wedding organizer* yang bertugas untuk mengatur acara dan tidak bertugas dalam fotografi. Terdapat juga pada perbedaaan lokasi.

Penilitian terdahulu selanjutnya adalah jurnal dengan judul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas PPh23 Pada Usaha Jasa *Wedding service* Berdasarkan Undang-Undang perpajakan Tahun 2009" dengan fokus studi pada analisis kepatuhan wajib pajak usaha jasa *wedding service* atas PPh 23 berdasarkan Undang-Undang Perpahakan Tahun 2009. Perbedaan dengan KTTA penulis adalah fokus studi yakni penilitian ini berfokus pada potensi pajak tidak hanya kepatuhan dan juga lokasi penelitian yang berada di Kota Malang.